E-ISSN : 2988-1986
https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 10 No 8 Tahun 2026

Optimalisasi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Edison Manurung[1], Maret Jerman Samosir[2]
[1,2]Teknik Sipil, Universitas Mpu Tantular
E-mail: edisonmanurung2010@yahoo.com[1], jerman_samosir@yahoo.com[2]

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa di skala nasional, terutama di sektor konstruksi, sangat ditentukan oleh pengelolaan kontrak yang baik, sebab kontrak merupakan fondasi hukum untuk interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, perubahan lingkup pekerjaan, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar pihak. Optimalisasi pengelolaan kontrak dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan kontrak, Pengadaan barang/jasa, Perpres No. 16 Tahun 2018, Proyek konstruksi, Manajemen kontrak.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed:Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 235
Prefix DOI : 10.8734/Kohesi.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Menurut Soeharto (1999), pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek pembangunan harus dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pengadaan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik sangat bergantung pada pengelolaan kontrak yang efektif. Menurut Dipohusodo (1996), kontrak merupakan dasar hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berfungsi sebagai alat pengendali terhadap mutu, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek. Apabila pengelolaan kontrak tidak dilakukan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, serta sengketa kontraktual.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan masih sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Ervianto (2005) menyatakan bahwa permasalahan proyek konstruksi umumnya disebabkan oleh lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi antar pihak, serta rendahnya kualitas pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa diimbangi dengan pemahaman dan penerapan yang baik di lapangan.

Sebagai bentuk penyempurnaan sistem pengadaan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta manajemen risiko dalam pelaksanaan kontrak. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kontrak serta meminimalkan potensi permasalahan dalam proyek konstruksi.

Namun demikian, implementasi Perpres No. 16 Tahun 2018 di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian kontrak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang membahas bagaimana pengelolaan kontrak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan tersebut serta bagaimana strategi optimalisasi yang dapat diterapkan agar pelaksanaan proyek konstruksi berjalan secara efektif dan efisien.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah itu jadi salah satu alat krusial dalam menjalankan pembangunan nasional, terutama di bidang infrastruktur. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan

barang/jasa meliputi kegiatan mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, serta jasa lainnya yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Darrin Grimsey dan Mervyn Lewis (2007) dalam konteks *public-private partnerships*. Konsep ini menekankan bahwa pengadaan pemerintah harus mencapai "nilai terbaik" (*value for money*), yaitu keseimbangan optimal antara kualitas barang/jasa, biaya yang efisien, dan waktu penyelesaian. Bukan cuma fokus pada harga terendah, tapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Misalnya, dalam pengadaan konstruksi, teori ini mendorong evaluasi holistik, bukan sekadar tender harga, untuk menghindari proyek yang murah tapi cepat rusak.

Pengadaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai manfaat yang optimal, baik dari segi kualitas, biaya, maupun waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018.

Dalam konteks pekerjaan konstruksi, pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis karena menyangkut penggunaan anggaran dalam jumlah besar serta berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur. Kegagalan dalam pengelolaan pengadaan dapat menyebabkan keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, bahkan potensi permasalahan hukum.

Konsep Kontrak dalam Proyek Konstruksi

Dasar hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (Edison Manurung, dkk, 2024). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih terikat pada satu orang lain atau lebih. Dalam dunia konstruksi, kontrak bertindak sebagai panduan eksekusi pekerjaan antara klien dan penyedia layanan. Dipohusodo (1996) mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai kesepakatan yang mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi, yang melibatkan aspek teknis, administrasi, hukum, dan finansial. Kontrak berfungsi sebagai instrumen pengendalian proyek agar implementasi pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Sementara itu, Ervianto (2005) menegaskan bahwa kontrak konstruksi adalah instrumen vital dalam manajemen proyek, karena menjadi dasar pengendalian biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan. Tanpa kontrak yang jelas dan terstruktur, risiko konflik dan sengketa akan makin besar.

Untuk pengadaan yang dikelola pemerintah, jenis kontrak konstruksi umumnya meliputi:

- Kontrak berdasarkan harga per satuan
- Kontrak lumpsum
- Kontrak kombinasi antara lumpsum dan harga satuan
- Kontrak *turnkey* atau terima jadi

Pemilihan jenis kontrak harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan tingkat kepastian lingkup pekerjaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976), menjelaskan hubungan *principal-agent* yang rawan asimetri informasi kontraktor yang bisa memprioritaskan untung pribadi, seperti minta tambah biaya. Perpres 16/2018 atasi ini dengan klausul yang ketat, biar kontrak lebih adil.

Pengelolaan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengelolaan kontrak merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak kontrak ditandatangani hingga pekerjaan selesai dan dilakukan serah terima akhir. Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengelolaan kontrak mencakup pengendalian mutu, biaya, waktu, serta administrasi kontrak.

Tahapan utama dalam pengelolaan kontrak meliputi:

1) Penandatanganan kontrak, sebagai dasar hukum pelaksanaan pekerjaan.
2) Pelaksanaan kontrak, yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal.
3) Perubahan kontrak, apabila terjadi kondisi tertentu seperti perubahan volume pekerjaan atau keadaan kahar.
4) Pembayaran prestasi pekerjaan, berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diverifikasi.
5) Serah terima pekerjaan dan masa pemeliharaan, sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa.

Tahapan tersebut selaras dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta pedoman pengelolaan kontrak yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, menurut Soeharto (1999) dan Ervianto (2005), pengelolaan kontrak merupakan bagian dari manajemen proyek yang bertujuan mengendalikan waktu, biaya, dan mutu agar tujuan proyek dapat tercapai secara optimal. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat penting dalam pengelolaan kontrak,

khususnya dalam pengendalian mutu, waktu, dan biaya proyek. PPK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diterbitkan sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya guna meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini menekankan prinsip *value for money*, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.

Beberapa pengaturan penting dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 antara lain:

1) Penguatan peran perencanaan pengadaan.
2) Penekanan pada manajemen risiko dalam pelaksanaan kontrak.
3) Fleksibilitas dalam metode pemilihan penyedia.
4) Pengaturan lebih jelas terkait perubahan kontrak dan penyelesaian sengketa.

Perpres ini juga menekankan pentingnya profesionalisme sumber daya manusia pengadaan agar pelaksanaan kontrak dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum.

Optimalisasi Pengelolaan Kontrak Pengadaan

Optimalisasi pengelolaan kontrak dapat diartikan sebagai daya agar mengembangkan efektivitas dan efisiensi penerapan kontrak agar tujuan proyek dapat tercapai secara maksimal. Menurut Soeharto (1999), keberhasilan proyek konstruksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengendalikan lingkup pekerjaan, waktu, biaya, dan mutu secara terpadu.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan kontrak antara lain:

1) Perencanaan yang matang, termasuk kejelasan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
2) Kompetensi sumber daya manusia, khususnya PPK dan penyedia jasa.
3) Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proyek.
4) Pengawasan dan pengendalian yang konsisten selama pelaksanaan pekerjaan.
5) Penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi keterlambatan dan pembengkakan biaya.

Dengan pengelolaan kontrak yang optimal dan berlandaskan Perpres No. 16 Tahun 2018, proyek konstruksi pemerintah diharapkan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Ketentuan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah diatur secara normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan kontrak merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pengesahan kontrak sampai akhir masa pemeliharaan pekerjaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1, pengelolaan kontrak bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak, baik dari aspek mutu, waktu, maupun biaya. Tahapan pengelolaan kontrak meliputi penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, perubahan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, serta serah terima hasil pekerjaan.

Hal ini seiring dengan pandangan Soeharto (1999) yang mengungkapkan bahwa kontrak merupakan instrumen utama dalam manajemen proyek yang berfungsi sebagai alat pengendali pelaksanaan pekerjaan agar selaras dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kontrak menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan selama proyek berlangsung.

Selain itu, LKPP (2018) dalam Modul Pengelolaan Kontrak menjelaskan bahwa keberhasilan pengadaan sangat ditentukan oleh kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengelolaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses pengendalian proyek secara menyeluruh.

Kendala dalam Pengelolaan Kontrak Konstruksi

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kontrak konstruksi sering menghadapi berbagai kendala. Menurut Ervianto (2005), permasalahan utama dalam proyek konstruksi umumnya berkaitan dengan aspek perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Beberapa kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan kontrak antara lain:

1) Perencanaan teknis yang kurang matang, sehingga memicu perubahan pekerjaan (*variation order*) selama pelaksanaan proyek. Hal ini seturut dengan pendapat Dipohusodo (1996) yang mengungkapkan bahwa lemahnya perencanaan awal akan berdampak pada meningkatnya perubahan kontrak dan biaya proyek.

2) Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam memahami ketentuan kontrak dan regulasi pengadaan. Menurut Soeharto (1999), bobot sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengendalian proyek.
3) Kurangnya koordinasi antar pihak, baik antara pengguna jasa, penyedia jasa, maupun konsultan pengawas, yang dapat menyebabkan keterlambatan dan konflik pelaksanaan.
4) Pengendalian waktu dan biaya yang lemah, sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan kontrak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek manajerial dan organisasi.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kontrak Sesuai Regulasi

Optimalisasi pengelolaan kontrak dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Soeharto (1999), keberhasilan proyek sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengendalikan mutu, biaya, dan waktu secara terpadu.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan kontrak antara lain:

1) Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, terutama pada tahap penyusunan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak, sebagaimana disarankan oleh Dipohusodo (1996).
2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya PPK dan pelaksana kontrak melalui pelatihan dan sertifikasi pengadaan, sebagaimana direkomendasikan oleh LKPP (2018).
3) Penerapan manajemen risiko sejak awal pelaksanaan proyek, guna mengantisipasi potensi perubahan pekerjaan dan keterlambatan, sebagaimana dikemukakan oleh Ervianto (2005).
4) Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, agar pelaksanaan kontrak tetap sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018.

Dengan menerapkan strategi tersebut, pengelolaan kontrak diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mendukung keberhasilan proyek konstruksi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena menjadi dasar hukum hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengelolaan kontrak yang baik mencakup tahapan penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengendalian perubahan kontrak, pembayaran prestasi kerja, serta serah terima dan masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018.
2) Permasalahan dalam pengelolaan kontrak masih sering terjadi, antara lain keterlambatan pekerjaan akibat perencanaan yang kurang matang, perubahan lingkup pekerjaan (*variation order*), serta lemahnya koordinasi dan pengawasan antar pihak. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya manajemen risiko proyek.
3) Optimalisasi pengelolaan kontrak dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM pengadaan, penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan dan pengendalian kontrak. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

   Jadi, bisa disimpulkan bahwa menerapkan pengelolaan kontrak sesuai aturan, dengan dukungan tenaga ahli yang mumpuni serta sistem kontrol yang solid, akan bikin pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah lebih sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek dan Konstruksi. Yogyakarta: Kanisius.

Ervianto, W. I. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi.

Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2007). Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar Publishing.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economic. 3(4), 305-360

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2018). Modul Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP

Manurung, Edison Hatoguan., dkk. (2024). Administrasi Kontrak Konstruksi Hukum Kontrak Konstruksi. Batam:Yayasan Cendekia Mulia Mandiri

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek: Dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.